

**Pancasila dan Harmonisasi Hukum Islam dalam  
Konteks Perkawinan**  
*Pancasila and Harmonization of Islamic Law in the Context of  
Marriage*

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS  
Email: am.mustain.n@gmail.com

**Ashfiya Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
Email: ashfiy.anura@gmail.com

**Syihaabuddiin 'Askar**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: paseosmart554@gmail.com

**Mohammad Omar Hanif**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: omarhanif2910@gmail.com

**Muhammad Fadli Bahtiar**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: fadli0137ass@gmail.com

**Article Info**

Received : 16 November 2024  
Revised : 18 November 2024  
Accepted : 18 November 2024  
Published : 1 January 2025

**Keywords:** Pancasila, Islamic Law,  
Marriage, Legal  
Harmonization, Diversity

**Kata kunci:** Pancasila, Hukum Islam,  
Perkawinan,  
Harmonisasi Hukum,  
Keberagaman

**Abstract**

*Pancasila, as Indonesia's state ideology, serves as a guiding principle in regulating various aspects of life, including marriage law. Marriage, as both a social and religious institution, carries complex legal dimensions, particularly for Muslims where Islamic law holds significant influence. However, as a Pancasila-based state that values diversity, marriage regulations must reflect principles of justice, unity, and human rights while accommodating religious law. This article aims to analyze how Pancasila principles contribute to harmonizing Islamic law with national law in Indonesia's marriage context. Using normative and socio-legal approaches, this study examines the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). Findings highlight that Pancasila's principles of deliberation and social justice provide a foundation for integrating religious and national values. This harmonization ensures that marriage regulations not only align with Islamic legal principles but also uphold democratic values and constitutional rights. The article also emphasizes the need for inclusive policymaking to sustain*

*religious values in a pluralistic society. This study aims to foster a deeper understanding of Pancasila's role in reconciling Islamic law with national legal frameworks and its implications for developing fair and harmonious regulations. Such legal harmonization not only promotes social justice but also strengthens national unity within the framework of peaceful religious coexistence.*

#### Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan. Sebagai institusi sosial dan keagamaan, perkawinan memiliki dimensi hukum yang kompleks, khususnya bagi umat Islam, di mana hukum Islam memberikan pengaruh signifikan. Namun, sebagai negara Pancasila yang menghormati keberagaman, regulasi perkawinan harus mencerminkan prinsip keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sambil tetap mengakomodasi hukum agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat berperan dalam mengharmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional dalam konteks perkawinan di Indonesia. Menggunakan pendekatan normatif dan sosio-legal, penelitian ini menelaah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Temuan menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi landasan utama untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan regulasi perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum Islam, tetapi juga sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Artikel ini juga menyoroti pentingnya perumusan kebijakan yang inklusif untuk mendukung keberlanjutan nilai-nilai religius dalam masyarakat majemuk. Melalui kajian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Pancasila dalam menyelaraskan hukum Islam dan hukum nasional, serta implikasinya bagi pengembangan regulasi yang lebih adil dan harmonis. Harmonisasi hukum ini tidak hanya berkontribusi pada keadilan sosial, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka kehidupan beragama yang damai.

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Syihaabuddiin 'Askar, Mohammad Omar Hanif, Muhammad Fadli Bahtiar. "Pancasila dan Harmonisasi Hukum Islam dalam Konteks Perkawinan", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 40-53. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** ©2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Syihaabuddiin 'Askar, Mohammad Omar Hanif, Muhammad Fadli Bahtiar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki berbagai sistem hukum yang berlaku secara

---

<sup>1</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *BKKBN Annual Report 2022*. Jakarta: BKKBN, 2022.

berdampingan, termasuk hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim.<sup>2</sup> Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa berperan sebagai panduan utama dalam membentuk sistem hukum nasional.<sup>3</sup> Keharmonisan antara hukum nasional yang berbasis Pancasila dan hukum Islam menjadi isu penting, terutama dalam konteks pengaturan perkawinan.<sup>4</sup> Perkawinan bagi umat Islam tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga religius, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan hukum negara, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, penting untuk mengharmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan hukum Islam demi menciptakan regulasi perkawinan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam menjadi semakin relevan mengingat perkembangan sosial dan hukum yang terus mengalami dinamika.<sup>7</sup> Konflik antara nilai-nilai universal yang diusung oleh Pancasila dan nilai-nilai agama kerap muncul dalam berbagai kasus perkawinan, seperti pernikahan beda agama, poligami, dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>8</sup> Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seringkali diperdebatkan karena dianggap belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai universal yang diusung oleh Pancasila maupun hukum Islam.<sup>9</sup> Ketidakharmonisan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>10</sup> Oleh karena itu, analisis mendalam tentang harmonisasi ini menjadi sangat mendesak untuk memastikan regulasi perkawinan dapat mengakomodasi keragaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>11</sup>

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip moral dan hukum dasar dalam pengaturan

---

<sup>2</sup> Wahid, A., *Islam, Pluralism, and Democracy: A Reflection on Indonesian Politics and Religion*. (Jakarta: Mizan, 2019).

<sup>3</sup> Mujani, Saiful, dan Keiko, I., *Pancasila: Ideologi Negara dan Tantangan Globalisasi*. (Jakarta: Gramedia, 2020).

<sup>4</sup> Zulaikha, S., "Pengaruh Hukum Islam terhadap Peraturan Perkawinan di Indonesia: Integrasi antara Hukum Nasional dan Hukum Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2021): 72–85.

<sup>5</sup> Nurhidayat, M., *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Suatu Analisis Kritis*. (Yogyakarta: LKiS, 2021).

<sup>6</sup> Yusuf, M., "Pancasila dan Relasi Agama dalam Negara: Sebuah Kajian Filosofis." *Jurnal Filsafat* 14, no. 3 (2022): 50–68.

<sup>7</sup> Hidayat, N., "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Konteks Perkembangan Sosial di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 2 (2022): 45–59.

<sup>8</sup> Fitriani, S., *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Nasional dan Agama di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2022).

<sup>9</sup> Anwar, Y., "Kritik terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Antara Pancasila dan Hukum Islam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 85–100.

<sup>10</sup> Suryani, L., *Pelanggaran Hak Konstitusional Akibat Ketidakharmonisan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2021).

<sup>11</sup> Ismail, R., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya*. (Jakarta: Prenadamedia, 2019).

perkawinan dengan hukum Islam sebagai kerangka religius yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Kebaruan utama dari penelitian ini adalah pendekatannya yang menekankan pentingnya nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial, yang selama ini kurang diperhatikan dalam upaya harmonisasi.<sup>13</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.<sup>14</sup>

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas hukum perkawinan dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Nurlaela menyoroti pentingnya penyesuaian hukum Islam dalam konteks masyarakat modern untuk meningkatkan relevansi hukum tersebut.<sup>15</sup> Namun, studi ini belum secara mendalam membahas peran Pancasila dalam upaya harmonisasi. Penelitian lain oleh Hosen menggarisbawahi tantangan penerapan hukum Islam di tengah pluralitas hukum di Indonesia.<sup>16</sup> Lebih lanjut, analisis oleh Cammack menekankan perlunya pendekatan integratif untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada.<sup>17</sup> Penelitian-penelitian ini meskipun relevan, tidak memberikan fokus eksplisit pada upaya harmonisasi hukum Islam dan Pancasila dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat mengakomodasi hukum Islam dalam pengaturan perkawinan di Indonesia.<sup>18</sup> Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong harmonisasi hukum secara lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan konteks keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>19</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sosio-legal. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dan hukum Islam diaplikasikan dalam praktik, dengan menganalisis kasus-kasus

---

<sup>12</sup> Widodo, S., "Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Moral dalam Pengaturan Perkawinan Berbasis Hukum Islam." *Jurnal Integrasi Hukum dan Nilai-Nilai Religius* 7, no. 2 (2022): 89-105.

<sup>13</sup> Prasetyo, T., *Musyawarah dan Keadilan Sosial: Pilar Integrasi Hukum di Indonesia*. (Malang: UB Press, 2021).

<sup>14</sup> Hosen, N., *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. (Singapore: ISEAS, 2018).

<sup>15</sup> Nurlaela., "Penyesuaian Hukum Islam dalam Masyarakat Modern: Perspektif Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Agama* 8, no. 2 (2020): 45-60.

<sup>16</sup> Hosen, N., "Pluralisme Hukum di Indonesia: Tantangan bagi Penerapan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 8, no. 2 (2021): 123-140.

<sup>17</sup> Cammack, M., "Legal Pluralism in Indonesia: Bridging Islamic and Secular Law." *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 1 (2020): 25-40.

<sup>18</sup> Aziz, M., "Peran Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Mengakomodasi Hukum Islam pada Peraturan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 3 (2022): 215-230.

<sup>19</sup> Sukma, D., *Kebijakan Hukum di Indonesia: Menuju Harmonisasi yang Inklusif dan Adil*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

konkret dan wawancara dengan ahli hukum serta tokoh agama.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan potensi harmonisasi.<sup>21</sup>

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Pancasila sebagai Landasan Negara dalam Pengaturan Hukum Perkawinan

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, yang tidak hanya memberikan prinsip moral tetapi juga berperan dalam merumuskan sistem hukum di Indonesia.<sup>22</sup> Dalam hal ini, Pancasila memandu regulasi yang mengatur perkawinan, yang merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang paling fundamental.<sup>23</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila—terutama musyawarah dan keadilan sosial—memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan perkawinan di Indonesia.<sup>24</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP 1/1974), yang menjadi landasan utama hukum perkawinan di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan negara.<sup>25</sup> Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi pluralitas agama yang ada di Indonesia.<sup>26</sup>

Namun, ketika kita menganalisis implementasi dari UUP 1/1974, muncul pertanyaan seputar sejauh mana regulasi ini benar-benar mengakomodasi nilai-nilai universal Pancasila.<sup>27</sup> Sebagai contoh, meskipun hukum negara Indonesia melarang poligami secara bebas, hukum Islam mengizinkannya dengan beberapa ketentuan tertentu, termasuk persyaratan untuk keadilan terhadap istri-istri yang ada. Dalam konteks ini, Pancasila—terutama prinsip keadilan sosial—berperan untuk menyeimbangkan kedua perspektif tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Muhammad Yusuf, Pancasila dapat dilihat sebagai prinsip yang menuntun negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum, terutama yang terkait dengan perkawinan, tidak hanya memperhatikan nilai-nilai agama, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang diharapkan oleh semua

---

<sup>20</sup> Subianto, A., "Implementasi Prinsip Pancasila dan Hukum Islam dalam Praktek Perkawinan: Analisis Sosio-Legal." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 21, no. 3 (2022): 112-130.

<sup>21</sup> Prasetyo, A., *Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum: Pendekatan untuk Mengidentifikasi Pola dan Kesenjangan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

<sup>22</sup> Yusuf, M., "Pancasila dan Relasi Agama dalam Negara: Sebuah Kajian Filosofis." *Jurnal Filsafat* 14, no. 3 (2022): 50-68.

<sup>23</sup> Sukma, D., *Kebijakan Hukum di Indonesia: Menuju Harmonisasi yang Inklusif dan Adil*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

<sup>24</sup> Ismail, R., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya*. (Jakarta: Prenadamedia, 2019).

<sup>25</sup> Anwar, Y., "Kritik terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Antara Pancasila dan Hukum Islam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 85-100.

<sup>26</sup> Suryana, M., "Menjaga Kerukunan dalam Pluralitas: Kajian Sosial Agama di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 19, no. 2 (April 2021): 154-172.

<sup>27</sup> Firdaus, S., *Reformasi Hukum di Indonesia: Menilai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

<sup>28</sup> Rahman, A., "Poligami dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam: Analisis Pancasila sebagai Basis Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Islam dan Pancasila* 15, no. 2 (Juli 2021): 198-215.



pihak dalam masyarakat yang majemuk.<sup>29</sup> Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan, prinsip ini mencoba untuk mengatur poligami dengan batasan yang sangat ketat, misalnya dengan syarat adanya izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama.<sup>30</sup>

## 2.2. Hukum Islam dan Regulasi Perkawinan di Indonesia: Tantangan dan Peluang

Hukum Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengaturan perkawinan, terutama bagi umat Muslim.<sup>31</sup> Salah satu tantangan utama yang muncul adalah perbedaan interpretasi terhadap konsep perkawinan dalam Islam dan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>32</sup> Misalnya, hukum Islam memperbolehkan poligami, namun dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang ada.<sup>33</sup> Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meskipun poligami diizinkan, pengaturan yang ketat juga diterapkan, seperti persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan agama.<sup>34</sup>

Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam harmonisasi hukum Islam dengan hukum negara dalam konteks perkawinan terletak pada masalah hak perempuan.<sup>35</sup> Dalam banyak kasus, peraturan yang ada sering kali dianggap masih berpihak pada laki-laki, sementara perempuan merasa hak-haknya kurang diperhatikan, terutama dalam hal perceraian dan pembagian harta gono-gini.<sup>36</sup> Di sini, Pancasila, dengan prinsip keadilan sosialnya, diharapkan menjadi pedoman untuk memastikan adanya perlindungan yang setara bagi kedua pihak, baik suami maupun istri.<sup>37</sup>

Nurhidayat mengemukakan bahwa dalam menanggapi tantangan ini, negara perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada, dengan menempatkan prinsip keadilan sosial dalam posisi utama, guna memastikan bahwa regulasi perkawinan mampu melindungi hak-hak perempuan tanpa mengorbankan prinsip

---

<sup>29</sup> Yusuf, M., "Pancasila dan Relasi Agama dalam Negara: Sebuah Kajian Filosofis." *Jurnal Filsafat* 14, no. 3 (2022): 50-68.

<sup>30</sup> Zulaikha, S., "Pengaruh Hukum Islam terhadap Peraturan Perkawinan di Indonesia: Integrasi antara Hukum Nasional dan Hukum Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2021): 72-85.

<sup>31</sup> Mulyadi, D., *Hukum Islam dan Pengaruhnya dalam Pengaturan Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>32</sup> Hidayat, S., *Konflik Interpretasi: Perbandingan Konsep Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).

<sup>33</sup> Suryana, R., "Poligami dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Syarat Keadilan bagi Suami dan Istri." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (Juli 2021): 101-115.

<sup>34</sup> Hidayat, R., *Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Menyikapi Perbedaan Hukum Negara dan Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2021).

<sup>35</sup> Sari, M., "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara dalam Perkawinan: Tantangan terhadap Hak Perempuan." *Jurnal Hukum dan Gender* 19, no. 2 (Juni 2021): 158-172.

<sup>36</sup> Mulyani, R., *Hak Perempuan dalam Perceraian dan Pembagian Harta Gono-Gini: Analisis Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).

<sup>37</sup> Santosa, H., "Peran Pancasila dalam Menjamin Keadilan Sosial dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 19, no. 2 (Mei 2021): 120-135.

agama yang berlaku.<sup>38</sup> Dalam hal ini, Pancasila, dengan prinsipnya yang inklusif, dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyesuaikan antara nilai-nilai agama dan hak asasi manusia dalam perkawinan.<sup>39</sup>

### 2.3. Harmonisasi Hukum Islam dengan Hukum Negara: Pendekatan Normatif dan Sosio-Legal

Upaya harmonisasi hukum Islam dengan hukum negara di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif tetapi juga sosio-legal.<sup>40</sup> Pendekatan normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>41</sup> Sementara itu, pendekatan sosio-legal lebih memfokuskan pada implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, serta bagaimana norma-norma tersebut diterima oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Nadirsyah Hosen, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara memang memerlukan kesadaran akan pluralisme hukum yang ada di Indonesia.<sup>43</sup> Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia harus berupaya menjaga keseimbangan antara hukum negara yang sekuler dengan hukum Islam yang bersifat religius. Hal ini akan menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka antara berbagai pihak yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai peraturan perkawinan.<sup>44</sup>

Proses harmonisasi ini harus memperhatikan karakteristik khas Indonesia yang pluralistik, yang mana tidak hanya melibatkan unsur agama, tetapi juga budaya, sosial, dan politik yang ada di masyarakat.<sup>45</sup> Dialog antaragama dan antara masyarakat sipil dan pemerintah harus dilakukan agar tercipta regulasi perkawinan yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan hukum yang ada agar tidak terjadi misinterpretasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.<sup>46</sup>

---

<sup>38</sup> Nurhidayat, M., *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Suatu Analisis Kritis*. (Yogyakarta: LKiS, 2021).

<sup>39</sup> Hidayat, A., *Pancasila sebagai Dasar Inklusif dalam Hukum Perkawinan: Menyatukan Nilai Agama dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>40</sup> Rahman, F., "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara: Pendekatan Sosio-Legal untuk Mengatasi Tantangan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 21, no. 3 (Juni 2023): 275-289.

<sup>41</sup> Hasan, A., "Kajian Normatif Terhadap Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam Praktik Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Negara* 19, no. 2 (Juli 2023): 112-126.

<sup>42</sup> Zulkarnain, A., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2021).

<sup>43</sup> Hosen, N., *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. (Singapore: ISEAS, 2018).

<sup>44</sup> Sari, F., "Dialog Hukum Negara dan Hukum Islam dalam Perkawinan: Menciptakan Ruang untuk Kesetaraan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (Januari 2023): 50-65.

<sup>45</sup> Ismail, M., *Hukum Islam dan Hukum Negara: Menjaga Keseimbangan dalam Konteks Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).

<sup>46</sup> Arifin, F., "Harmonisasi Hukum Indonesia: Mengakomodasi Pluralisme Agama dan Budaya dalam Sistem Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (April 2021): 88-102.

#### 2.4. Peran Pancasila dalam Mengatasi Ketegangan antara Nilai-Nilai Universal dan Hukum Agama

Ketegangan antara nilai-nilai universal yang diusung oleh Pancasila dan hukum agama sering kali muncul dalam kasus-kasus perkawinan, terutama terkait dengan poligami, pernikahan beda agama, dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>47</sup> Sebagai contoh, pernikahan beda agama masih menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, di mana hukum negara melarangnya, sementara hukum Islam mengizinkan pria Muslim menikahi perempuan dari agama lain dengan beberapa syarat.<sup>48</sup>

Namun, Pancasila, dengan prinsip keadilan sosial dan persatuan, menawarkan solusi yang dapat menyeimbangkan kedua perspektif ini.<sup>49</sup> Pancasila mengajarkan pentingnya dialog antar kelompok dan pengakuan terhadap perbedaan, yang dalam konteks ini berarti pentingnya mengakomodasi keberagaman agama dan budaya dalam pengaturan hukum perkawinan. Sebagai contoh, penerapan hukum poligami di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila, yang memastikan bahwa praktik poligami tidak merugikan pihak perempuan dan tetap mengutamakan kesejahteraan bersama.<sup>50</sup>

Pancasila juga menawarkan dasar moral bagi negara untuk memperlakukan semua warga negara secara setara, tanpa memandang agama atau latar belakang budaya. Oleh karena itu, dalam hal perceraian dan pembagian harta gono-gini, negara harus bertindak adil dengan memperhatikan hak-hak perempuan sebagai individu yang merdeka dan setara di mata hukum.<sup>51</sup>

#### 2.5. Rekomendasi Kebijakan untuk Mendorong Harmonisasi Hukum

Berdasarkan kajian tentang hubungan antara Pancasila, hukum Islam, dan hukum negara dalam konteks perkawinan, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk memperbaiki proses harmonisasi ini. Pertama, perlu adanya evaluasi kembali kebijakan hukum perkawinan agar lebih mengakomodasi prinsip keadilan sosial Pancasila tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Kebijakan tersebut juga harus lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan hak perempuan dalam

---

<sup>47</sup> Wijayanti, T., *Pluralitas Indonesia dalam Hukum: Tantangan Harmonisasi Agama, Budaya, dan Hukum Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

<sup>48</sup> Santosa, D., "Pernikahan Beda Agama: Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 19, no. 4 (Desember 2021): 213-228.

<sup>49</sup> Muhtadi, Z., *Pancasila dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020)

<sup>50</sup> Wibowo, D., "Poligami dan Keadilan Sosial: Perspektif Pancasila dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (April 2021): 140-155.

<sup>51</sup> Hidayat, A., *Pancasila dan Keadilan Sosial: Menjaga Kesetaraan dan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021).



perkawinan, untuk menghindari ketimpangan hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri.<sup>52</sup>

Kedua, penting untuk memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya dalam proses perumusan kebijakan. Sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, Indonesia perlu menciptakan ruang yang aman dan konstruktif bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara luas, terutama terkait dengan pengaturan perkawinan.<sup>53</sup>

### 3. KESIMPULAN

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam pengaturan perkawinan di Indonesia menjadi isu penting yang memerlukan perhatian mendalam, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya yang ada di masyarakat.<sup>54</sup> Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berperan sebagai pedoman untuk menyeimbangkan antara hukum negara yang sekuler dan hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim.<sup>55</sup> Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendasari upaya harmonisasi ini, dengan memastikan bahwa hukum perkawinan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama tetapi juga melindungi hak-hak individu, terutama hak perempuan.<sup>56</sup> Isu-isu kontroversial seperti poligami dan pernikahan beda agama membutuhkan pengaturan yang sensitif terhadap keberagaman ini, dengan menekankan pada perlindungan hak perempuan dalam konteks praktik perkawinan yang adil dan setara.<sup>57</sup>

Evaluasi kebijakan hukum perkawinan di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan adil, yang dapat mengakomodasi berbagai pandangan agama dan budaya.<sup>58</sup> Dialog antaragama dan antarbudaya perlu diperkuat dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan setiap kelompok merasa terwakili.<sup>59</sup> Pendekatan normatif dan sosio-legal, yang memperhatikan pluralisme hukum di Indonesia, menjadi penting untuk

---

<sup>52</sup> Nugraha, H., "Evaluasi Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengaturan Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum & Masyarakat* 19, no. 2 (April 2023): 115-130.

<sup>53</sup> Suryanto, M., "Dialog Antaragama dalam Proses Pembentukan Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19, no. 3 (September 2021): 177-192.

<sup>54</sup> Puspa, R., "Keberagaman Agama dan Pengaturan Perkawinan di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Indonesia* 40, no. 2 (2023): 79-98.

<sup>55</sup> Kusnadi, A., "Hukum Islam dan Negara dalam Konteks Pluralisme: Menyikapi Pancasila sebagai Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Mizan*, no. 4 (2022): 49-64.

<sup>56</sup> Rizki, A., "Keadilan Sosial dalam Pancasila dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 28, no. 1 (2021): 54-70.

<sup>57</sup> Pratama, E., *Pernikahan dan Isu-isu Kontroversial dalam Hukum Indonesia: Poligami, Perkawinan Beda Agama, dan Perlindungan Hak Perempuan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

<sup>58</sup> Slamet, E., "Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Mewujudkan Keadilan dan Inklusivitas." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 31, no. 2 (2024): 56-70.

<sup>59</sup> Rahman, F., *Dialog Antaragama dan Antarbudaya dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

mengatasi tantangan tersebut.<sup>60</sup> Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam hukum perkawinan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh agama, harmonisasi hukum Islam dan hukum negara dapat tercapai, menciptakan regulasi yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk.<sup>61</sup>

#### 4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Harmonisasi hukum Islam dan hukum negara dalam pengaturan perkawinan di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi pedoman penting untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama, terutama hukum Islam, dan hukum negara yang sekuler. Penerapan prinsip keadilan sosial dalam peraturan perkawinan dapat memastikan bahwa regulasi yang ada lebih inklusif, melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, serta menghormati keberagaman agama dan budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, implementasi hukum yang lebih sensitif terhadap keberagaman ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, sekaligus mengurangi potensi ketegangan sosial yang dapat timbul akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan nilai keadilan bagi semua kelompok. Dalam konteks ini, pendekatan normatif dan sosio-legal yang mendalam, yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik sosial, sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini, meskipun memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya harmonisasi hukum Islam dan hukum negara, memiliki keterbatasan dalam hal cakupan empiris. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif dan teoritis tanpa memberikan fokus yang cukup pada studi kasus konkret di lapangan, terutama yang melibatkan pernikahan beda agama atau poligami. Oleh karena itu, penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas yang dihadapi oleh individu dalam praktik hukum perkawinan sehari-hari.

Selain itu, meskipun aspek Pancasila dan hukum Islam dianalisis secara menyeluruh, perbedaan interpretasi yang ada di kalangan masyarakat tentang nilai-nilai ini belum sepenuhnya dieksplorasi. Hal ini menyarankan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menggali dinamika sosial dan budaya lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan hukum yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan keberagaman agama di Indonesia.

---

<sup>60</sup> Adiansyah, I., "Pendekatan Normatif dan Sosio-Legal dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 10, no. 1 (2021): 45-59.

<sup>61</sup> Masyhuri, I., "Keadilan Sosial dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Mengharmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2021): 85-99.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan di Indonesia lebih mengutamakan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial Pancasila tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Kebijakan hukum perkawinan harus lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan hak perempuan, serta lebih inklusif dengan melibatkan berbagai perspektif dalam masyarakat.

Saran selanjutnya adalah memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan. Hal ini akan menciptakan ruang yang aman bagi semua kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan konsensus hukum, tetapi juga keadilan sosial yang lebih luas. Terakhir, penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan berbasis lapangan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi hukum perkawinan di berbagai tingkat masyarakat, serta mencari solusi konkret untuk mencapai harmonisasi yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, I., "Pendekatan Normatif dan Sosio-Legal dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 10, no. 1 (2021): 45-59.
- Anwar, Y., "Kritik terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Antara Pancasila dan Hukum Islam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 85-100.
- Arifin, F., "Harmonisasi Hukum Indonesia: Mengakomodasi Pluralisme Agama dan Budaya dalam Sistem Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (April 2021): 88-102.
- Aziz, M., "Peran Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Mengakomodasi Hukum Islam pada Peraturan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 3 (2022): 215-230.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *BKKBN Annual Report 2022*. Jakarta: BKKBN, 2022.
- Cammack, M., "Legal Pluralism in Indonesia: Bridging Islamic and Secular Law." *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 1 (2020): 25-40.
- Fitriani, S., *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Nasional dan Agama di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Firdaus, S., *Reformasi Hukum di Indonesia: Menilai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Hasan, A., "Kajian Normatif Terhadap Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam Praktik Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Negara* 19, no. 2 (Juli 2023): 112-126.
- Hidayat, A., *Pancasila dan Keadilan Sosial: Menjaga Kesetaraan dan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Hidayat, A., *Pancasila sebagai Dasar Inklusif dalam Hukum Perkawinan: Menyatukan Nilai Agama dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Kencana, 2020).

- Hidayat, N., "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Konteks Perkembangan Sosial di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 2 (2022): 45-59.
- Hidayat, R., *Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Menyikapi Perbedaan Hukum Negara dan Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- Hidayat, S., *Konflik Interpretasi: Perbandingan Konsep Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).
- Hosen, N., *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. (Singapore: ISEAS, 2018).
- Hosen, N., "Pluralisme Hukum di Indonesia: Tantangan bagi Penerapan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 8, no. 2 (2021): 123-140.
- Ismail, M., *Hukum Islam dan Hukum Negara: Menjaga Keseimbangan dalam Konteks Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).
- Ismail, R., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya*. (Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Kusnadi, A., "Hukum Islam dan Negara dalam Konteks Pluralisme: Menyikapi Pancasila sebagai Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Mizan*, no. 4 (2022): 49-64.
- Masyhuri, I., "Keadilan Sosial dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Mengharmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2021): 85-99.
- Muhtadi, Z., *Pancasila dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).
- Mujani, Saiful, dan Keiko, I., *Pancasila: Ideologi Negara dan Tantangan Globalisasi*. (Jakarta: Gramedia, 2020).
- Mulyadi, D., *Hukum Islam dan Pengaruhnya dalam Pengaturan Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Mulyani, R., *Hak Perempuan dalam Perceraian dan Pembagian Harta Gono-Gini: Analisis Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Obor, 2020).
- Nugraha, H., "Evaluasi Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia: Mengintegrasikan Nilai- Nilai Pancasila dalam Pengaturan Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum & Masyarakat* 19, no. 2 (April 2023): 115-130.
- Nurhidayat, M., *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Suatu Analisis Kritis*. (Yogyakarta: LKiS, 2021).
- Nurlaela., "Penyesuaian Hukum Islam dalam Masyarakat Modern: Perspektif Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Agama* 8, no. 2 (2020): 45-60.
- Prasetyo, A., *Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum: Pendekatan untuk Mengidentifikasi Pola dan Kesenjangan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Prasetyo, T., *Musyawah dan Keadilan Sosial: Pilar Integrasi Hukum di Indonesia*. (Malang: UB Press, 2021).
- Pratama, E., *Pernikahan dan Isu-isu Kontroversial dalam Hukum Indonesia: Poligami, Perkawinan Beda Agama, dan Perlindungan Hak Perempuan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

- Puspa, R., "Keberagaman Agama dan Pengaturan Perkawinan di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Indonesia* 40, no. 2 (2023): 79–98.
- Rahman, A., "Poligami dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam: Analisis Pancasila sebagai Basis Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Islam dan Pancasila* 15, no. 2 (Juli 2021): 198–215.
- Rahman, F., *Dialog Antaragama dan Antarbudaya dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Rahman, F., "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara: Pendekatan Sosio-Legal untuk Mengatasi Tantangan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 21, no. 3 (Juni 2023): 275–289.
- Rizki, A., "Keadilan Sosial dalam Pancasila dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 28, no. 1 (2021): 54–70.
- Santosa, D., "Pernikahan Beda Agama: Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 19, no. 4 (Desember 2021): 213–228.
- Santosa, H., "Peran Pancasila dalam Menjamin Keadilan Sosial dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 19, no. 2 (Mei 2021): 120–135.
- Sari, F., "Dialog Hukum Negara dan Hukum Islam dalam Perkawinan: Menciptakan Ruang untuk Kesetaraan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 20, no. 1 (Januari 2023): 50–65.
- Sari, M., "Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Negara dalam Perkawinan: Tantangan terhadap Hak Perempuan." *Jurnal Hukum dan Gender* 19, no. 2 (Juni 2021): 158–172.
- Slamet, E., "Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Mewujudkan Keadilan dan Inklusivitas." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 31, no. 2 (2024): 56–70.
- Subianto, A., "Implementasi Prinsip Pancasila dan Hukum Islam dalam Praktek Perkawinan: Analisis Sosio-Legal." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 21, no. 3 (2022): 112–130.
- Sukma, D., *Kebijakan Hukum di Indonesia: Menuju Harmonisasi yang Inklusif dan Adil*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Suryana, M., "Menjaga Kerukunan dalam Pluralitas: Kajian Sosial Agama di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 19, no. 2 (April 2021): 154–172.
- Suryana, R., "Poligami dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Syarat Keadilan bagi Suami dan Istri." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (Juli 2021): 101–115.
- Suryani, L., *Pelanggaran Hak Konstitusional Akibat Ketidakharmonisan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- Suryanto, M., "Dialog Antaragama dalam Proses Pembentukan Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19, no. 3 (September 2021): 177–192.
- Wahid, A., *Islam, Pluralism, and Democracy: A Reflection on Indonesian Politics and Religion*. (Jakarta: Mizan, 2019).



- Wibowo, D., "Poligami dan Keadilan Sosial: Perspektif Pancasila dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (April 2021): 140–155.
- Widodo, S., "Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Moral dalam Pengaturan Perkawinan Berbasis Hukum Islam." *Jurnal Integrasi Hukum dan Nilai-Nilai Religius* 7, no. 2 (2022): 89–105.
- Wijayanti, T., *Pluralitas Indonesia dalam Hukum: Tantangan Harmonisasi Agama, Budaya, dan Hukum Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).
- Yusuf, M., "Pancasila dan Relasi Agama dalam Negara: Sebuah Kajian Filosofis." *Jurnal Filsafat* 14, no. 3 (2022): 50–68.
- Zulaikha, S., "Pengaruh Hukum Islam terhadap Peraturan Perkawinan di Indonesia: Integrasi antara Hukum Nasional dan Hukum Agama." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2021): 72–85.
- Zulkarnain, A., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2021).